

PENINGKATAN *CIVIC DISPOSITION* SISWA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

Theodorus Pangalila

Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Manado
email: theopangalila@unima.ac.id

ABSTRAK

Banyak persoalan dihadapi bangsa Indonesia. Semua permasalahan ini mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami dekarakterisasi dalam banyak hal. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi yang berat dalam pembentukan warga negara yang *good and smart*. Warga negara yang baik dan cerdas/terdidik ditandai dengan tiga kompetensi penting, yaitu *civic knowledge*, *civic disposition* dan *civic skill*. Siswa sebagai warga negara sudah sejak dini perlu dipersiapkan sejak dini agar bisa berperan dalam kehidupan berbangsa. *Civic disposition* berkaitan erat dengan pengembangan watak/karakter siswa. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sejatinya memegang peranan penting dalam peningkatan watak/karakter siswa sebagai warga negara muda.

Kata Kunci: *civic disposition*, pembelajaran PKn

A. Pendahuluan

Banyak persoalan kebangsaan dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Kuatnya arus globalisasi semakin menambah rumit persoalan kebangsaan Indonesia. Saat ini Indonesia mengalami dekarakterisasi yang ditandai dengan persoalan-persoalan kebangsaan seperti: korupsi, kekerasan atas nama agama, kerusuhan antar siswa. Semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia bermuara pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menurut Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa (2010:2), semua permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia mau menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman disintegrasi

bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

Semua permasalahan kebangsaan Indonesia menuntut adanya suatu kebijakan terpadu yang didalamnya terakomodir nilai-nilai karakter kebangsaan. Banyak kalangan menilai bahwa pembaharuan ini hanya bisa terjadi melalui dunia pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa", lebih lanjut dinyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat".

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa "Pendidikan

kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Jika kita mencermati pasal 37 dalam UU Sisdiknas tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan memegang peranan sentral dalam mendidik manusia Indonesia menjadi warga negara yang baik yang menghargai perbedaan suku, agama, rasa, dan bahasa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat 1: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa. Menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:i). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “nation and character building.” Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (to be good and smart citizens) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”. Konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experience) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Sementara itu menurut Nu'man Somantri (2001) sebagaimana dikutip oleh Wahab dan Sapriya (2011:312), pernah mengemukakan bahwa tujuan PKn hendaknya dirinci dalam tujuh kurikuler yang meliputi: (1) Ilmu Pengetahuan, yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi; (2) Keterampilan intelektual, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sah, dari berpikir

kritis sampai berpikir kreatif; (3) Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan; dan (4) Keterampilan sosial.

Menurut Wahab dan Sapriya (2011: 315), dalam sistem pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, tujuan PKn mengacu pada standar isi mata pelajaran PKn sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Permendiknas nomor 22/2006. Tujuan PKn untuk jenjang SD, SMP, Dan SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan kemampuan/ kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan sosialnya. Secara rinci, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tuntutan pengembangan karakteristik warga negara di atas menurut Cogan (1998:117) harus dikonstruksi dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang multidimensional (*multidimensional citizenship*), yang ia gambarkan dalam empat dimensi yang saling berinteraksi, yaitu *the personal, social, spatial and temporal dimension*. Keempat dimensi ini akan melahirkan atribut kewarganegaraan

yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the fulfillment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involment in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal values*. Bagi Indonesia, karakter warganegara akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) (Dikdik Baehaqi Arif, 2008:8-9).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memegang peran yang amat sentral dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa.

Kompetensi kewarganegaraan oleh Branson (1998) dibagi menjadi 3, yaitu: 1) *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic Skill* (Kecapakan Kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk secara khusus meneliti tentang "Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)."

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pembelajaran PKn di SMA Katolik Karitas Tomohon? (2) Bagaimana perencanaan dan pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru

dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan civic disposition siswa? (3) Bagaimana peningkatan *Civic Disposition* siswa di SMA Katolik Karitas Tomohon setelah memperoleh pembelajaran PKn?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan*. (Sugiyono, 2012:3). Berdasarkan penjelasan di atas, maka cara ilmiah yang digunakan peneliti dalam memperoleh data dan mencapai tujuan dan kegunaan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif.

Cresweel (2010:15) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explorer a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes worlds, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.*

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan mamahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Metode studi kaus dipilih dalam penelitian ini karena permasalahan yang hendak dikaji terjadi pada tempat dan situasi tertentu.

Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dimaksudkan untuk

mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Menurut S. Nasution (1993:55), studi kasus atau case study adalah “untuk penelitian yang mandalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya.” Jadi studi kasus ini bisa dilakukan terhadap seorang individu, kelompok atau golongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial masyarakat.

Menurut Quinn Patton (2009:2009), studi kasus menjadi berguna terutama ketika orang perlu memahami suatu problem atau situasi tertentu dengan amat mendalam, dan di mana orang dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi – kaya dalam pengertian bahwa suatu persoalan besar dapat dipelajari dari beberapa contoh fenomena dalam bentuk pertanyaan.

Menurut Sugiono (2008:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stragegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan studi literatur.

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini ialah SMA Katolik Karitas Tomohon yang terletak di Kota Tomohon.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ialah: siswa, guru, kepala sekolah, dan para praktisi pendidikan yang berada di SMA Katolik Karitas Tomohon. Para siswa dijadikan sumber dalam pengumpulan data penelitian ini karena peneliti sangat berharap memperoleh data dan informasi dari mereka tentang berbagai hal mengenai peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran PKn.

Selain itu juga yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah para guru, khususnya guru-guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk memperjelas dan mendukung data penelitian, peneliti juga akan menggali data dari Kepala Sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan di SMA Katolik Karitas Tomohon.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses pembelajaran PKn di SMA Katolik Karitas Tomohon.

Proses pembelajaran PKn di SMA Katolik Karitas Tomohon tidak lepas dari proses perencanaan dan persiapan yang dilakukan guru sebelum mengajar. Guru mata pelajaran PKn selalu berusaha mempersiapkan diri dengan baik sebelum menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada para siswa. Berdasarkan hasil observasi memang terlihat jelas bahwa guru mata pelajaran PKn benar-benar siap dalam mengajarkan materi. Hal ini bisa dibuktikan dengan tersedianya perangkat pembelajaran berupa SAP, Sillabus, format penilaian dan portofolio nilai siswa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan para siswa yang mengatakan bahwa: "Pada saat mengajar guru mata pelajaran PKn selalu menyediakan sillabus dan RPP. Guru kami selalu menjelaskan terlebih dahulu pokok-pokok materi yang akan diajarkan, menyangkut standar kompetensi dan kompetensi dasar, bahkan tujuan yang hendak dicapai lewat materi yang diajarkan."

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah yang mengatakan bahwa: "Di sekolah kami ini, masing-masing guru mata pelajaran diwajibkan membuat perangkat pembelajaran di awal semester sebelum tahun ajaran dimulai. Guru yang tidak membuat perangkat

pembelajaran tentunya kami berikan sanksi tegur atau bahkan kami ganti dengan guru yang lain."

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran, kami menemukan bahwa guru pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memang menyediakan media pembelajaran. Di dalam kelas selalu tersedia peta, globe, gambar-gambar, dll. Selain itu dalam proses pembelajaran guru mata pelajaran PKn juga memanfaatkan media di luar kelas seperti masyarakat sekitar yang sedang beraktivitas, bangunan-bangunan pemerintahan, gereja-gereja, situs-situs budaya, dan lain-lain.

2. Perencanaan dan pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan *civic disposition* siswa.

Secara konseptual pendidikan nilai merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan sebagaimana tersurat dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 3) adalah "untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab." Pendidikan nilai secara substansial melekat dalam semua dimensi tujuan tersebut yang memusatkan perhatian pada nilai-nilai keagamaan, nilai sosial keberagaman, nilai kesehatan jasmani dan rohani, nilai keilmuan, nilai kreativitas, nilai kemandirian, dan nilai demokratis yang bertanggungjawab. (Winataputra dan Budimansyah, 2012:180).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disadari bahwa upaya pembinaan warganegara yang cerdas dan baik itu dapat dilakukan melalui 3 pendekatan berikut ini:

Psychopaedagogical development

Psycho pedagogic development adalah pendekatan yang berasumsikan bahwa pengembangan nilai akan berhasil apabila nilai tersebut diinternalisasikan, ditanamkan atau dididihkan pada diri peserta didik. Sosialisasi nilai tersebut berlangsung dalam proses yang disengaja, direncanakan, dan sistematis. Pendekatan ini umumnya dilakukan pada lingkup dan jalur pendidikan formal seperti sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Namun demikian keberhasilan sosialisasi melalui pendekatan ini masih tergantung pada faktor-faktor lain seperti materi, metode pembelajarannya dan kualitas pemberi dan penerima sosialisasi. (Kurniawan, 2011).

Pendekatan pendidikan Psychopaedagogical development tidak bisa dilepaskan pengaruhnya dari pemikiran Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg seorang Amerika yang bekerja sebagai Guru Besar (Profesor) dalam bidang Pendidikan dan Psikologi Sosial pada Harvard University, sejak tahun 1969 selama 18 tahun ia mengadakan penelitian tentang perkembangan moral berlandaskan teori perkembangan kognitif Piaget. Ia mengajukan postulat atau anggapan dasar bahwa anak membangun cara berpikir melalui pengalaman termasuk pengertian konsep moral seperti keadilan, hak, persamaan, dan kesejahteraan manusia. Penelitian yang dilakukannya memusatkan perhatian pada kelompok usia di atas usia yang diteliti oleh Piaget (Winataputra dan Budimansyah, 2012:186).

Dari penelitiannya itu Kohlberg merumuskan adanya tiga tingkat (*level*) yang terdiri atas enam tahap (*stage*) perkembangan moral seperti berikut.

Tingkat I: Prakonvensional (Preconventional)

Tahap 1: Orientasi hukuman dan kepatuhan (Apapun yang mendapat pujian atau dihiahihi adalah baik, dan apapun yang dikenai hukuman adalah buruk)

Tahap 2: Orientasi instrumental nisbi (Berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan yang baik itu adalah bila satu sama lain berbuat hal yang sama)

Tingkat II: Konvensional (Conventional)

Tahap 3: Orientasi kesepakatan timbal balik (Sesuatu dipandang baik untuk memenuhi anggapan orang lain atau baik karena disepakati)

Tahap 4: Orientasi hukum dan ketertiban (Sesuatu yang baik itu adalah yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai dengan norma hukum tersebut)

Tingkat III: Poskonvensional (*Postconventional*)

Tahap 5: Orientasi kontrak sosial legalistik (Sesuatu dianggap baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual)

Tahap 6: Orientasi prinsip etika universal (Sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana norma dan aturan dijabarkan)

Dengan teorinya itu Kohlberg (SMDE-Website, 2002) menolak konsepsi pendidikan nilai/karakter tradisional yang berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan/keadaban (*bag of virtues*) seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan

perilaku moral. Oleh karena itu ditegaskannya bahwa tugas guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan dan komunikasi langsung keyakinan serta memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kebajikan itu dengan memberinya penguatan. Konsepsi dan pendekatan tradisional pendidikan nilai ini dinilai tidak memberi prinsip yang memandu untuk mendefinisikan kebajikan mana yang sungguh berharga untuk diikuti. Dalam kenyataannya para guru pada akhirnya berujung pada proses penanaman nilai yang tergantung pada kepercayaan sosial, kultural dan personal. Untuk mengatasi hal tersebut Kohlberg mengajukan pendekatan pendidikan nilai dengan menggunakan pendekatan klarifikasi nilai (*value clarification approach*). Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa tidak ada jawaban benar satu-satunya terhadap suatu dilema moral tetapi di situ ada nilai yang dipegang sebagai dasar berpikir dan berbuat. Dengan kata lain pendekatan pendidikan nilai yang ditawarkan oleh Kohlberg sama dengan yang ditawarkan Piaget dalam hal fokusnya terhadap perilaku moral yang dilandasi oleh penalaran moral, namun berbeda dalam hal titik berat pembelajarannya dimana Piaget menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah, sedangkan Kohlberg menitikberatkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan *alternatif pemecahan terhadap suatu dilemma moral* melalui proses klarifikasi bernalar (Winataputra dan Budimansyah, 2012:186).

Berdasarkan teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg di atas, maka kita bisa melihat bahwa pembentukan warga negara yang baik dan cerdas harus mempertimbangkan dengan baik perkembangan moral

setiap warga negara. Alasannya ialah bagaimana pun juga proses pendidikan seseorang untuk menjadi warga negara yang dewasa dipengaruhi oleh perkembangan moralnya sendiri.

a. Sociocultural development

Adapun *Sociocultural Development* adalah pendekatan yang berpandangan bahwa sosialisasi nilai akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu diciptakan lingkungan sosial budaya yang kondusif bagi sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Penciptaan lingkungan sosial budaya tersebut mencakup penciptaan pola interaksi, kelembagaan maupun wadah sosial budaya di masyarakat. Dukungan yang ada di lingkungan tersebut amat berpengaruh bagi keberhasilan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian sosialisasi Pancasila tidak semata-mata melalui pendekatan pendidikan (*psycho pedagogic development*) tetapi juga harus ditunjang *socio-cultural development*. (Kurniawan, 2011).

Larson dan Smalley (1972: p.39) menggambarkan *sociocultural* sebagai sebuah *blue print* yang menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat dan ditetaskan dalam kehidupan keluarga. *Sociocultural* mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status, dan membantunya mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka. *Sociocultural* membantu seseorang untuk mengetahui seberapa jauh dirinya dapat berperan sebagai individu dan apa tanggung jawab dirinya terhadap

kelompok. Sosiokultural (sociocultural) juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia (Condon 1973: p.4). Kenyataan bahwa tak ada masyarakat yang ada tanpa sebuah sosial-budaya menggambarkan perlunya sosiokultural untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan biologis tertentu pada manusia. (Mustadi, 2012).

b. Sociopolitical intervention

Sociopolitical Intervention berasumsi bahwa sosialisasi nilai-nilai dalam batas-batas tertentu membutuhkan peran negara untuk mempengaruhi upaya tersebut. Dalam batas tertentu mengandung maksud bahwa di era demokrasi sekarang ini peran negara diupayakan minimal sedang peran masyarakat yang diperbesar. Dalam negara demokrasi, perlu dihindari keterlibatan negara secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi peran negara demokrasi adalah memfasilitasi, menyediakan sarana, kebijakan, program dan anggaran bagi sosialisasi nilai-nilai untuk selanjutnya menawarkan kerjasama dengan masyarakat untuk menjalankan sosialisasi tersebut. (Kurniawan, 2011).

Sejalan dengan pendapat di atas, maka dalam konteks pendidikan nilai dalam PKn, terutama untuk menghasilkan warga negara yang baik dan cerdas sangat dibutuhkan peran serta pemerintah. Peran serta pemerintah dalam hal ini nampak jelas lewat dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air."

Pendidikan Kewarganegaraan dengan ini jelas memiliki pengaruh yang amat besar terhadap pendidikan nilai di negara kita ini. Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:i) Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "*nation and character building*." Dalam konteks ini peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di

Indonesia dan mempertahankan integritas nasional. Selanjutnya menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatis dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Model pembelajaran Jigsaw adalah suatu model pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa (*student centered*) dengan

membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Para anggota dari kelompok asal yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk berdiskusi (antar ahli), saling membantu satu dengan yang lainnya untuk mempelajari topik yang diberikan (ditugaskan pada mereka). Siswa tersebut kemudian kembali pada kelompok masing-masing (kelompok asal) untuk menjelaskan kepada teman-teman satu kelompok tentang apa yang telah dipelajarinya. Guru mengawasi pekerjaan masing-masing kelompok. Dan jika diperlukan membantu kelompok yang mengalami kesulitan dan memberikan penekanan terhadap topik yang sedang dibahas. Pada akhir pembelajaran diberikan kuis dengan materi yang telah dibahas.

c. Langkah-Langkah Pembelajaran

Langkah-langkah pembelajaran dalam model ini dapat dilaksanakan dalam dua tahap yaitu:

Awal kegiatan pembelajaran

I. Persiapan

1. Melakukan Pembelajaran Pendahuluan, dimana Guru dapat menjabarkan isi topik secara umum, memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan dipelajarinya topik tersebut.
2. Materi, Materi pembelajaran kooperatif model jigsaw dibagi menjadi beberapa bagian pembelajaran tergantung pada banyak anggota dalam setiap kelompok serta banyaknya konsep materi pembelajaran yang ingin dicapai dan yang akan dipelajari oleh siswa.
3. Membagi Siswa Ke Dalam Kelompok Asal Dan Ahli, Kelompok dalam pembelajarn

kooperatif model jigsaw beranggotakan 3-5 orang yang heterogen baik dari kemampuan akademis, jenis kelamin, maupun latar belakang sosialnya

4. Menentukan Skor Awal, Skor awal merupakan skor rata-rata siswa secara individu pada kuis sebelumnya atau nilai akhir siswa secara individual pada semester sebelumnya.

II. Rencana Kegiatan

1. Setiap kelompok membaca dan mendiskusikan sub topik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli
2. Anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua sub topik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok.
3. Siswa ahli kembali ke kelompok masing-masing untuk menjelaskan topik yang didiskusikannya.
4. Siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik.
5. Pemberian penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok.

III. Sistem Evaluasi

Dalam evaluasi ada tiga cara yang dapat dilakukan:

1. Mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik.
2. Membuat laporan mandiri atau kelompok.
3. Presentasi.

3. Peningkatan *Civic Disposition* siswa di SMA Katolik Karitas Tomohon

setelah memperoleh pembelajaran PKn.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh guru PKn di SMA Katolik Karitas Tomohon dalam meningkatkan *Civic Dispositions* siswa. *Civic Dispositions* pada dasarnya berkaitan erat dengan karakter siswa dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Thomas Lickona mempopulerkan tujuan pendidikan pada upaya membina warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan tujuan tersebut perlu dicapai melalui sejumlah proses sbb: (1) Pengembangan Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*); (2) Kebajikan Kewarganegaraan (*Civic Disposition*), dan (3) Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skill*).

Kompetensi kewarganegaraan oleh Branson (1998) dibagi menjadi 3, yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic knowledge*) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan

kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Kecakapan Kewarganegaraan (Civic skill) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, yang dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan meliputi kecakapan-kecakapan intelektual (intellectual skills) dan kecakapan partisipasi (participation skills).

Watak kewarganegaraan (Civic disposition) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Branson, 1998).

Menurut National Standards for Civics and Government sebagaimana

dikutip oleh Branson (1998) mengatakan bahwa karakter privat dan publik adalah sebagai berikut:

- 1. Menjadi anggota masyarakat yang independen.** Karakter ini meliputi kesadaran secara pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar, menerima tanggung jawab akan konsekuensi dan tindakan yang diperbuat dan memenuhi kewajiban moral dan legal sebagai anggota masyarakat demokratis.
- 2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.** Tanggung jawab ini meliputi memelihara/menjaga diri, member nafkah dan merawat keluarga, meneasuh dan mendidik anak. Termasuk pula mengikuti informasi tentang isu-isu publik, memberikan suara (*voting*), membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan, kegiatan pelayanan masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai bakat masing-masing.
- 3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.** Menghormati orang lain berarti mendengarkan pendapat mereka, bersikap sopan, menghargai hak-hak dan kepentingan-kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.
- 4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.** Karakter ini merupakan sadar informasi sebelum menentukan pilihan (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, terlibat dalam diskusi yang santun dan serius, serta memegang kendali dalam kepemimpinan bila diperlukan. Juga membuat evaluasi tentang

kapan saatnya kepentingan pribadi seseorang sebagai warga negara harus dikesampingkan demi memenuhi kepentingan publik dan mengevaluasi kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional diharuskan menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat-sifat warga negara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik).

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Proses pembelajaran PKn di SMA Katolik Karitas Tomohon tidak lepas dari proses perencanaan dan persiapan yang dilakukan guru sebelum mengajar. Guru mata pelajaran PKn selalu berusaha mempersiapkan diri dengan baik sebelum menyampaikan materi yang akan diajarkan kepada para siswa.
- b. Perencanaan dan pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan *civic disposition* siswa di SMA Katolik Karitas Tomohon dilakukan melalui 3 pendekatan: (1). Pendekatan *Psychopaedagogical development*, (2). Pendekatan *Sociocultural development*, (3). Pendekatan *Sociopolitical Intervention*.
- c. Peningkatan *Civic Disposition* siswa di SMA Katolik Karitas Tomohon setelah memperoleh pembelajaran PKn ditandai dengan peningkatan karakter privat dan publik siswa sebagai berikut: (a). Menjadi anggota masyarakat yang independen, (b). Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. (c). Menghormati harkat dan martabat

kemanusiaan tiap individu, (d). Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.

2. Saran

- a. Guru PKn masih perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan proses pembelajaran
- b. Perlu upaya yang lebih keras dalam peningkatan *civic dispositions* siswa.
- c. Perlu adanya penelitian lanjut tentang *civic disposition* siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. [Online]. Tersedia: http://www.civiced.org/papers/articles_ro le.html
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cogan, J. J. and Derricott, R. (1998). *Citizenship for 21st Century: an International Perpektif on Education*. London: Cogan Page.
- Komalasari, K. (2008). *Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. (Disertasi). UPI Bandung.
- Kurniawan, S. (2011). *Kekhasan Pancasila*. [Online]. Tersedia: <http://filsafat.kompasiana.com/2011/06/15/kekhasan-pancasila>.
- Mustadi, A. (2012). *Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural (Sociocultural Based Character Education) di Sekolah*

- Dasar, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. [Online]. Tersedia: <http://www.infodiknas.com/256-pendidikan-karakter-berwawasan-sosokultural-sociocultural-based-character-education-di-sekolah-dasar-daerah-istimewa-yogyakarta-diy/>
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Patton, Michael Quinn. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Terj. Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Desai Induk Pengembangan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Kemendiknas.
- Satori, D. dan Komariah, A. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sofhian, H. S. dan Gatara, A. S. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pendidikan Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2011). *Metode Penelitian Kombinasi: Mix Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, E. (2008). *An Outline of Citizenship and Moral Education in Major Countries of Southeast Asia*. Bandung: The Indonesia University of Education.
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winaputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjan UPI Bandung.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.